



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50 / Pdt.P / 2015 / PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata permohonan, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**PUTU SUSILA**, perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2015/PN.Sgr., yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sawan, tanggal 18 Agustus 1980 anak dari perkawinan antara Gede Nuasa dengan Made Sisa, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 707/Disp/Swn/2007, tanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa kemudian Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108075808800001, Kartu Keluarga suami Pemohon, Akta Perkawinan No.311/WNI/Swn/2007, tanggal 11 Oktober 2007 nama Pemohon juga tertulis PUTU SUSILA ;
- Bahwa dalam Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon nama Pemohon tertulis LUH SARIANI ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108075808800001, Kartu Keluarga suami Pemohon, Akta Perkawinan No.311/WNI/Swn/2007, tanggal 11 Oktober 2007 yang tertulis PUTU SUSILA dengan nama dalam Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon yang tertulis LUH SARIANI, disebabkan karena pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ida Bagus Putu Surya Ardana, nama Pemohon diganti oleh kakek suami Pemohon dari LUH SARIANI menjadi PUTU SUSILA, sehingga semua surat-surat Pemohon selanjutnya nama Pemohon tertulis PUTU SUSILA ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat paspor, namun oleh karena ada perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108075808800001, Kartu Keluarga suami Pemohon dan Akta Perkawinan No.311/WNI/Swn/2007, tanggal 11 Oktober 2007 nama Pemohon tertulis PUTU SUSILA sedangkan dalam Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon nama Pemohon tertulis LUH SARIANI maka Pemohon tidak bisa membuat paspor ;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah untuk membuat paspor, Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja tentang penegasan nama yang menyatakan bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108075808800001, Kartu Keluarga suami Pemohon, Akta Perkawinan No.311/WNI/Swn/2007, tanggal 11 Oktober 2007 yang tertulis PUTU SUSILA dengan nama dalam Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon yang tertulis LUH SARIANI adalah orangnya sama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan bahwa orang yang bernama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108075808800001, Kartu Keluarga suami Pemohon, Akta Perkawinan No.311/WNI/Swn/2007, tanggal 11 Oktober 2007 yang tertulis PUTU SUSILA dengan nama dalam Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon yang tertulis LUH SARIANI adalah orangnya sama.
- 3 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108075808800001, atasnama Putu Susila, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 311/WNI/Swn/2007, atasnama Ida Bagus Putu Surya Ardana dengan Putu Susila, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atasnama Putu Susila, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atasnama Luh Sariani, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108071905080060 atasnama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Surya Ardana, diberi tanda bukti P-5 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dicatat identitasnya dan telah diperiksa, dan atas keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh saksi saksi tersebut di catat dalam Berita acara sidang;

Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- 1 Saksi **Ida Ayu Kade Sadnyani**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah menantu saksi yang kawin dengan anak saksi yang bernama Ida Bagus Putu Surya Ardana ;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Luh Sariani, kemudian ketika kawin dengan anak saksi maka Pemohon diberi nama Jro Putu Susila oleh mertua saksi,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu nama Jro Putu Susila itulah yang digunakan dalam KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga ;

- Bahwa ketika pemohon hendak bekerja di luar negeri di Singapura, pemohon mengalami kendala dalam pembuatan paspor karena nama yang tercantum dalam STTB berbeda dengan surat-surat lainnya seperti KTP dan Akta Perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan untuk menggunakan nama Luh Sariani;
  - Bahwa benar Putu Susila adalah orang yang sama dengan Luh Sariani yakni menantu saksi ;
- 2 Saksi **Ida Bagus Komang Puspata**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah menantu saksi yang kawin dengan anak saksi yang bernama Ida Bagus Putu Surya Ardana ;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Luh Sariani, kemudian ketika kawin dengan anak saksi maka Pemohon diberi nama Jro Putu Susila oleh bapak saksi, lalu nama Jro Putu Susila itulah yang digunakan dalam KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga ;
  - Bahwa ketika pemohon hendak bekerja di luar negeri di Singapura, pemohon mengalami kendala dalam pembuatan paspor karena nama yang tercantum dalam STTB berbeda dengan surat-surat lainnya seperti KTP dan Akta Perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan ;
  - Bahwa benar Putu Susila adalah orang yang sama dengan Luh Sariani yakni menantu saksi ;
  - Bahwa menurut Pemohon nama yang akan digunakan selanjutnya adalah Luh Sariani sedangkan gelar Jro Putu Susila tidak digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini , maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acata persidangan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana dalam Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Ida Ayu Kade Sadnyani dan Ida Bagus Komang Puspata diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 19 OA oa 0000882, tertanggal 12 Juni 1991 terungkap bahwa Luh Sariyani adalah anak dari Gede Nuasa ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 311/WNI/Swn/2007, atasnama Ida Bagus Putu Surya Ardana dengan Putu Susila yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ida Ayu Kade Sadnyani dan Ida Bagus Komang Puspata, terungkap bahwa pada tanggal 20 April 2003 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ida Bagus Putu Surya Ardana dan ketika Pemohon kawin dengan Ida Bagus Putu Surya Ardana, Pemohon diberi nama/gelar Jero Putu Susila oleh kakek dari suami Pemohon atau orang tua dari saksi Ida Bagus Komang Puspata ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atasnama Putu Susila dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 311/WNI/Swn/2007, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ida Ayu Kade Sadnyani dan Ida Bagus Komang Puspata, terungkap bahwa dalam Akta-Akta yang diterbitkan tahun 2007 atau setelah perkawinan antara Pemohon dengan Ida Bagus Putu Surya Ardana pada tahun 2003 tersebut, Pemohon telah mencatatkan namanya dengan nama Putu Susila, sesuai nama/gelar Jero Putu Susila yang diberikan oleh kakek suami Pemohon dan dalam Akta Kelahiran tersebut (P-3) tercatat bahwa Pemohon / Putu Susila adalah anak pertama dari Gede Nuasa dengan Made Sisa ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108075808800001 yang diterbitkan pada tanggal 25-08-2011 dan P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108071905080060 yang diterbitkan pada tanggal 23-05-2012 atasnama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Surya Ardana, terungkap bahwa nama Pemohon tercatat atasnama Putu Susila, dan dalam bukti P-5 tercatat bahwa Putu Susila/Pemohon ayahnya bernama Gede Nuasa ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Kade Sadnyani dan Ida Bagus Komang Puspata yang keduanya merupakan mertua dari Pemohon terungkap bahwa benar Luh Sariani dan Putu Susila adalah orang yang sama ;
- Bahwa karena terjadi pencatatan nama Pemohon pada KTP, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang berbeda dengan yang tercantum dalam STTB Sekolah Dasar, Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan paspor untuk bekerja ke luar negeri sehingga Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Kade Sadnyani dan Ida Bagus Komang Puspata untuk selanjutnya Pemohon bermaksud menggunakan nama Luh Sariani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa orang yang bernama Putu Susila dalam permohonan ini adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Luh Sariani yakni anak dari Gede Nuasa sebagaimana tertulis/tercatat dalam bukti P-4, P-3 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata alasan-alasan pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, dan oleh karena pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan bahwa orang yang bernama Putu Susila sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 5108075808800001, Kutipan Akta Perkawinan No. 311/WNI/Swn/2007, Kutipan Akta Kelahiran No. 707/Disp/Swn/2007 atasnama Putu Susila, Kartu Keluarga Nomor 5108071905080060 atasnama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Surya Ardana, dengan orang yang bernama Luh Sariani sebagaimana tertulis/tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 19 OA oa 0000882 adalah orang yang sama yang selanjutnya menggunakan nama Luh Sariani ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 oleh TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Perincian biaya:

- |   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 1 | Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)          |
| 2 | ATK.....Rp.         | 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)          |
| 3 | Panggilan.....Rp.   | 95.000,- (sembilan puluh lima ribu Rupiah) |
| 4 | Meterai.....Rp.     | 6.000,- (enam ribu Rupiah)                 |
| 5 | Redaksi .....Rp.    | 5.000,- (lima ribu Rupiah)                 |
| 6 | <u>PNBP.....Rp.</u> | <u>5.000,-(lima ribu Rupiah)</u>           |

Jumlah : .....Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PN.Sgr.